



KEPALA DESA MAKAMHAJI
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAKAMHAJI
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa guna memberikan perumusan, arah dan tujuan pembangunan jangka menengah desa sesuai visi misi Kepala Desa, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2017 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa Di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKAMHAJI
dan
KEPALA DESA MAKAMHAJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN
2018-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Pasal 3

Sistematika RPJM Desa disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Profil Desa;
- c. BAB III : Potensi dan Masalah;
- d. BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen dan matriks RPJMDesa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- (2) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada anggotanya dalam mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka RPJM Desa menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2024, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi sebagai pedoman penyusunan RKP Desa Tahun 2025 sebelum tersusunnya RPJM Desa Tahun 2024-2030 yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Makamhaji.

Ditetapkan di Makamhaji
pada tanggal 26 Maret 2019
KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

Diundangkan di Makamhaji
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MAKAMHAJI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2018-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Makamhaji ini merupakan visi, misi dan tujuan desa serta sebagai perwujudan cita-cita desa. RPJM Desa merupakan dokumen Desa yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan RKP

Desa setelah diselaraskan dengan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Makamhaji ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud disusunnya Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

1. Menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .
2. Menetapkan prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, dan pembinaan masyarakat, sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.
3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan Desa, yang di harapkan bisa mengoptimalkan proses pembangunan desa.

b. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Tujuan disusunnya Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Tersedianya dokumen sebagai dasar perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.
2. Memberikan arah kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.

3. Menjadi landasan dalam penyusunan rencana program desa dengan biaya yang bersumber dari : APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN.
4. Sebagai bahan evaluasi diri dan refleksi serta pemetaan pembangunan yang akan datang.
5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
35. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatn Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
37. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2017 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa Di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
39. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 2).

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Makamhaji secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sejarah Desa Makamhaji diperkirakan mulai berdiri pada abad ke 7 Masehi berdasarkan buku babad tanah jawa, desa Makamhaji sudah ada sejak kerajaan Pajang yang sampai saat ini memiliki petilasan yang berlokasi di bagian selatan Desa Makamhaji. Kerajaan Pajang adalah satu Kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Kompleks Keratonnya sekarang tinggal tersisa batas pondasi saja , berada di perbatasan Kelurahan Pajang (Kota Surakarta) dan Desa Makamhaji Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Berbatasan langsung dengan Kelurahan Pajang, Kota Surakarta di sebelah timur dan utara, sebelah selatan dengan Desa Purbayan, Kecamatan Baki dan sebelah barat dengan Desa Pabelan dan Gumpang. Nama Desa Makamhaji berasal dari nama Makam dan Haji, yang awalnya Makom (bahasa Arab) yang artinya domisili/tempat tinggal dan Haji atau tuan Haji, yang artinya rumah tuan haji. Dimana pada waktu penjajahan Belanda, ada seorang tokoh agama yang masih keturunan Cina yang bernama Tuan Haji yang kebetulan sudah Haji dan berdomisili di wilayah Norowangsan yang wilayahnya mulai dari wilayah timur sampai dengan kelurahan Pajang (sekarang). Dalam perjalanan waktu, terjadi pembagian wilayah di tingkat II yang kemudian wilayah tersebut pecah menjadi dua. Di wilayah timur menjadi kelurahan Pajang (Kota Surakarta) dan wilayah bagian barat menjadi Desa Makamhaji (Kabupaten Sukoharjo) pertama kali dipimpin oleh seorang Demang yang bernama R. Dam Tjokrohardjono (1924 – 1939).

Sejak dibentuknya, Desa Makamhaji telah mengalami masa kepemimpinan selama 7 (Tujuh) kali, yaitu:

1. Tahun (1924-1939) R. Dam Tjokrohardjono, (Kepala Desa)
2. Tahun (1939-1945) R. Tjitro Suwito, (Kepala Desa)
3. Tahun (1945-1988) R.H. S Sastro Daryono, (Kepala Desa)

4. Tahun (1988-2004) R. Sugiri, (Kepala Desa)
5. Tahun (2005-2017) HM. Zaenuri (Kepala Desa) dan Wiyono, S.E, S.H (Sekretaris Desa);
Keterangan : Pada tahun 2017 Kepala Desa (HM. Zaenuri) Meninggal Dunia, dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh Pj (Penjabat) Kepala Desa.
6. Tahun (2017-2018) Wiyono, S.E, S.H (Pj. Kepala Desa) dan Umi Widayanti, S.E (Sekretaris Desa);
7. Tahun (2018-Sekarang) Agus Purwanto, SE.(Kepala Desa) dan Umi Widayanti, S.E (Sekretaris Desa)

2.1.2. DEMOGRAFI

a) Batas Wilayah Desa

Letak	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Pabelan	Kartasura
Sebelah Selatan	Purbayan/ Gumpang	Baki/ Kartasura
Sebelah Barat	Pabelan/ Gumpang	Kartasura
Sebelah timur	Pajang	Laweyan

b) Luas Wilayah Desa

Desa Makamhaji memiliki luas wilayah 21.624.400 ha dengan penggunaan sebagai berikut:

1. Area permukiman : 177,624 ha
2. Tegal/ladang : 0,7 ha
3. Tanah sawah : 7 ha
4. Fasilitas umum : 4,7706 ha yang terdiri dari kas Desa, tanah lapangan, kuburan & perkantoran pemerintah.

c) Orbitasi

No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	2 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kotamadya	17 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	100 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	0,10 Km/ jam
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kab./ Kodya	0,50 Km/ jam
6	Waktu tempuh ke Fasilitas terdekat (Ekonomi, Kesehatan, Pemerintahan)	0,0 jam

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Desa Makamhaji per Desember 2018 memiliki luas wilayah 210.6244 km² dan memiliki jumlah penduduk berjumlah 18.292 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5.164 KK.

1. Kepala Keluarga : 5.164 KK
2. Laki-laki : 9.166 Orang
3. Perempuan : 9.126 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

a). Pendidikan

1. TK : 685 Orang
2. SD/ MI : 540 Orang
3. SLTP/ MTs : 510 Orang
4. SLTA/ MA : 3.986 Orang
5. Diploma : 3.967 Orang
6. S1 : 3.375 Orang
7. S2 : 805 Orang
8. S3 : 25 Orang
9. Tidak bersekolah : 21 Orang

b). Lembaga Pendidikan dan Kesehatan

1. Gedung TK/PAUD : 2 buah/ Lokasi di Windan Dusun II dan Bangsren Dusun IV.
2. SD/MI : 4 buah/ Lokasi di Dusun I,II,III dan IV.
3. SLTP/MTs : 1 buah
4. SLTA/MA : 1 buah
5. Perguruan Tinggi : 2 buah
6. Puskesmas Pembantu : 1 buah/ Lokasi di Gobayan Dusun II
7. Poliklinik : 1 buah/ Lokasi di Gobayan Dusun II

c). Kesehatan

1. Kematian Bayi

- a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 321 orang
- b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang

2. Kematian Ibu Melahirkan

- a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 321 orang
- b. Jumlah ibu melahirkan meninggal : 0 orang

3. Cakupan Imunisasi

- a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 26 orang
- b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 26 orang
- c. Cakupan Imunisasi Cacar : 27 orang

4. Gizi Balita

- a. Jumlah Balita : 1.048 orang
- b. Balita gizi buruk : 0 orang
- c. Balita gizi baik : 992 orang
- d. Balita gizi kurang : 54 orang

5. Pemenuhan Air Bersih

- a. Pengguna sumur galian : 1.500 KK
- b. Pengguna air PAM : 2.107 KK
- c. Pengguna Sumur Pompa : 2.043 KK
- d. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
- e. Pengguna air sungai : 0 KK

d). Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Makamhaji Tahun 2018

Jumlah Pemeluk :

- Islam : 14.413 orang
- Katolik : 1.160 orang
- Kristen : 2.698 orang
- Hindu : 14 orang
- Budha : 7 orang
- Aliran Kepercayaan Lainnya : 0 Orang

2. Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid/ Musholla : 37 buah/ 16 buah
- Gereja : 3 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4 KEADAAN EKONOMI

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	6	ha
2. Padi Ladang	:	-	ha
3. Jagung	:	-	ha
4. Palawija	:	-	ha
5. Tembakau	:	-	ha
6. Tebu	:	-	ha
7. Kakao/ Coklat	:	-	ha
9. Karet	:	-	ha
10. Kelapa	:	-	ha
11. Kopi	:	-	ha
12. Singkong	:	-	ha
13. Lain-lain	:	-	ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	50	Rumah Tangga /	450	ekor
2. Sapi	:	10	Rumah Tangga /	13	ekor
3. Kerbau	:	-	Rumah Tangga /	-	ekor
3. Ayam	:	750	Rumah Tangga /	7.500	ekor
4. Itik	:	25	Rumah Tangga /	250	ekor
5. Burung	:	5.000	ekor		
6. Lain-lain	:	-	ekor		

c). Perikanan

1. Tambak ikan	:	-	ha
2. Tambak udang	:	-	ha
3. Lain-lain ;			
Kolam Ikan Lele	:	-	Kolam/ - m ²

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	5	orang
2. Pedagang	:	2.576	orang
3. PNS	:	400	orang

4. Tukang	:	50 orang
5. Guru	:	200 orang
6. Bidan/ Perawat	:	25 orang
7. TNI/ Polri	:	54 orang
8. Pesiunan	:	175 orang
9. Sopir/ Angkutan	:	50 orang
10. Buruh	:	189 orang
11. Jasa persewaan	:	5 orang
12. Swasta	:	1.000 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

a). Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa	:	1 orang
2. Sekretaris Desa	:	1 orang
3. Perangkat Desa	:	10 orang
4. BPD	:	9 orang

b). Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD	:	1 Lembaga
2. PKK	:	1 Lembaga
3. Posyandu	:	1 Lembaga
4. RT	:	75 RT
5. RW	:	23 RW
6. Simpan Pinjam	:	2 Kelompok
7. Kelompok Tani	:	1 Kelompok
8. Gapoktan	:	1 Kelompok
9. Karang Taruna	:	1 Lembaga

c). Pembagian Wilayah

Wilayah Desa Makamhaji dibagi menjadi 4 Dusun yaitu :

- I. Dusun I : meliputi 18 RT/ 5 RW
- II. Dusun II : meliputi 17 RT/ 7 RW
- III. Dusun III : meliputi 21 RT/ 7 RW
- IV. Dusun IV : meliputi 19 RT/ 4 RW


Wilayah Desa Makamhaji terdiri dari 31 pedukuhan, yaitu :

1. Dukuh Widororejo	12. Dukuh Kuncen	23. Dukuh Kranggan
2. Dukuh Sidomulyo	13. Dukuh Saripan	24. Dukuh Timasan
3. Dukuh Brojodipan	14. Dukuh Dukuh	25. Dukuh Demangan
4. Dukuh Gantungan	15. Dukuh Sumbulan Lor	26. Dukuh Sanggrahan
5. Dukuh Giren	16. Dukuh Sumbulan Kidul	27. Dukuh Sonojiwan
6. Dukuh Kuyudan	17. Dukuh Pijilan	28. Dukuh Bangsren
7. Dukuh Gulon	18. Dukuh Gambiran	29. Dukuh Nolodutan
8. Dukuh Windan	19. Dukuh Karang Lor	30. Dukuh Butulan
9. Dukuh Jetis	20. Dukuh Karang Kidul	31. Dukuh Tirisan
10. Dukuh Gobayan	21. Dukuh Malangan	
11. Dukuh Jaten	22. Dukuh Kuwiran	


Untuk wilayah Desa Makamhaji terbagi menjadi 4 (Empat) Dusun dan dipimpin oleh Seorang Kepala Dusun sehingga posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

c). Struktur Organisasi Desa


STRUKTUR PEMERINTAH DESA



BAGAN STRUKTUR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MAKAMHAJI



BAGAN STRUKTUR
TIM PENGGERAK PKK
DESA MAKAMHAJI



BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. POTENSI

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDA, SDM dan infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan.
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudhorotan bagi masyarakat desa jika terus dikembangkan, dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi desa makamhaji yang perlu digali yakni potenssi yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), maupun infrastruktur.

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia meliputi jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal modal utama dalam proses pembangunan di Desa Makamhaji, namun seberapa besar potensi tersebut telah didayagunakan dalam proses pembangunan.

3.1.2 Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Makamhaji, terutama letak geografis Desa makamhaji yang sangat strategis yang merupakan wilayah desa perkotaan.

3.1.3 Sumber Daya Sosial

Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Makamhaji adalah lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, BPD, PKK, Pengajian, Arisan, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga pendidikan, kelompok kesenian, lembaga kesehatan dan lembaga lainnya.

3.1.4 Sumber Daya Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Makamhaji adalah adanya tanah kas desa, tempat strategis untuk kegiatan usaha kecil dan menengah, wirausaha, jasa keuangan seperti koperasi simpan pinjam, bank dan BPR.

3.2 MASALAH

Masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi ideal di dalam masyarakat. Masalah juga merupakan kemerosotran, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari keadaan sebelumnya.

Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, sosial, ekonomi, keamanan.

Pengkajian masalah ini didapa dari hasil musrengbangdes penyusunan RPJM Desa makamhaji yang menghadirkan perwakilan masing-masing dusun.

Permasalahan Desa Makamhaji secara umum dijabarkan sebagai berikut :

a). Bidang Sarana Prasarana Fisik

1. Rendahnya tingkat kesadaran sebagian masyarakat berswadaya dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan
2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
3. Pembangunan yang tidak berdasarkan skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan ataupun bagi rata.
4. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan desa yang dikelola desa

b). Bidang Ekonomi

1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa
2. Kurangnya partisipasi Lembaga Keuangan dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa.
3. Belum diberdayakan CSR dari Lembaga Keuangan
4. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat

c). Bidang Sosial Budaya

1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih kurang optimal
2. Belum diberdayakannya pengembangan budaya dan kultur lokal desa.

d). Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Perangkat Desa belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik
4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah RT/RW belum dapat berjalan optimal
5. Buku Administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal.

e). Bidang Kesehatan

1. Belum adanya tempat pelayanan kesehatan (PKD) yang memadai
2. Pemanfaatan Posyandu yang belum optimal
3. Kegiatan kader posyandu yang masih bersifat perjuangan dan masih tergantung pada petugas kesehatan
4. Belum terbentuk lembaga pelayanan kesehatan masyarakat
5. Sebagian masyarakat masih rendah dalam menjaga Kesehatan Lingkungan

f). Bidang Kelembagaan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan / Rapat Koordinasi yang masih kurang
3. Belum tersusunnya rencana kegiatan / program kerja
4. Buku pedoman tentang kelembagaan yang kurang

g). Bidang Kamtibmas

1. Kepedulian masyarakat dalam Siskamling belum optimal
2. Semakin menurunnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban sosial lingkungan.
3. Semakin menjamurnya tempat Kos dan Rumah Sewa sangat rawan terhadap Ketidak tertiban sosial

4. Kurangnya personil Babin Kamtibmas dan belum optimal dalam pelaksanaan tugas.
5. Tidak difungsikannya POS Ronda

h). Bidang Lingkungan Hidup

1. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan.
2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
3. Belum tersedianya Kendaraan Angkutan sampah ke TPS
4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang.
5. Belum dimanfaatkannya lahan lahan kosong menjadi lahan produktif
6. Belum dibuat Sumur Resapan dan Bio Pori di setiap wilayah RT

i). Bidang Partisipasi Masyarakat

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan desa.
2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kurang bersinergi
3. Semakin menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial

j). Bidang Pertanian

1. Saluran irigasi yang kurang berfungsi baik
2. Semakin berkurangnya lahan pertanian
3. Belum dioptimalkannya diversifikasi lahan dan tanaman produktif ditengah masyarakat.
4. Sudah sangat jarang Petani Murni dan Buruh Tani
5. Kesulitan petani menangani hama penyakit

k). Bidang Hukum

1. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum

l). Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Home Industri yang belum bisa dikembangkan.
2. Masih kurangnya kompetensi kewirausahaan.
3. Kesulitan dalam penambahan modal.
4. Usaha rumahan masih sulit untuk mengembangkan produk.

m). Bidang Pertanahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat hak milik / sertifikat
2. Belum semua tanah kas milik desa terdapat batas tanah .

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

NO.	POTENSI	MASALAH
	Pembangunan	
1	1. SDM 2. Swadaya 3. Gotong royong	Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas
2	1. Murid 2. Guru 3. SDM	Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD
3	1. SDM 2. Lokasi strategis Pengembangan	Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik
4	1. SDM 2. Swadaya 3. Gotong royong	Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud
5	1. Cangkul 2. Gotong royong 3. SDM 4. Swadaya	Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk
6	1. SDM	Belum adanya sistem pengairan sawah/ irigasi
7	1. SDM	Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi
8	1. Gotong royong 2. Swadaya	Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana
9	1. SDM 2. Gotong Royong	Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah

10	1. Pasir, batu 2. Swadaya	Tidak adanya gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling
11	1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong Royong	Jalan Desa pengaspalnya sudah lama perlu perbaikan
12	1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong	Kurangnya IPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah sembarangan
13	1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong	Masih ada rumah warga yang tidak layak huni
14	1.SDM	Menurunnya kualitas air tanah / tidak layak konsumsi
15	1. Swadaya 2. Anggaran Desa	Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi banjir/ Normalisasi Drainase
16	1. Swadaya 2. Gotong Royong 3. Tanah Kas Desa	Tempat POSYANDU masih menempati rumah warga
17	1. Gotong Royong 2. SDM 3. Gedung	TK Desa kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal
18	1. Gotong Royong 2. SDM 3. Swadaya	Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah warga ruangan pertemuan tidak mencukupi
19	1. Gotong Royong 2. SDM 3. Lokasi strategis	Sarana dan prasarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek dan belum adanya GOR
20	1. Gotong Royong 2. Batu 3. Pasir	Di Dusun masih terdapat jalan masih bentuk tanah dan rusak mengganggu aktivitas warga
22	1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong	Saluran pembuangan air Drainase rusak perlu adanya perbaikan
23	1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong	Masih minimnya keberadaan gorong-gorong hampir disetiap wilayah Dusun
24	1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong	Sedimentasi saluran irigasi pertanian
25	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid	Masih ada ketimpangan jumlah siswa di beberapa SD Negeri di Desa Makamhaji, dikarenakan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
26	1. Murid 2. Gedung	Terbatasnya sarana dan prasarana TK dan PAUD Desa.

	3. Guru 4. Wali murid	
27	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ
28	1. Murid 2. Gedung 3. Guru 4. Wali murid 5. Lembaga	Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten (Pemberian Bisyaroh/ tunjangan).
29	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Kurangnya sarana permainan dan media pembelajaran untuk peserta didik PAUD dan TK Desa Makamhaji
30	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Proses belajar Kegiatan TPQ tidak lancar prasarana kurang memadai
31	1. Murid, Walimurid 2. Guru, Gedung	Belum adanya taman bacaan desa/ perpustakaan desa
Kesehatan		
32	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat
33	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi
34	1. Warga 2. Bidan Desa Gedung PKD	Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Makamhaji
35	1. Murid 2. Gedung 3. Guru	Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah
36	1. Warga 2. Bidan Desa 3. Gedung PKD	Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat
Pemberdayaan		
37	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan
38	1. Swadaya 2. SDM 3. 3. Gotong royong	Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan
39	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimiliki warga
40	1. Penyuluh 2. Warga 3. Gedung	Pencemaran dan perusakan lingkungan masih sering terjadi,
41	1. Penyuluh 2. Warga Perempuan 3. Gedung	Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembangunan belum terlaksana

42	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Desa 2. Pengurus 3. Program 4. Modal Usaha 5. Tanah Desa 	Belum dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
----	---	---

3.2. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa yang menjelaskan

NO.	POTENSI	MASALAH
-----	---------	---------

situasi/keadaan pada musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

NO.	POTENSI	MASALAH POTENSI
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Swadaya 2. SDM 3. Gotong royong 	Sedimentasi pada saluran drainase di lingkungan hunian masyarakat menyebabkan tersumbatnya saluran air pembuangan dan terjadi banjir lokal.
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan Desa 2. Kader kesehatan 3. PSN 	Beberapa warga terutama anak-anak terserang penyakit demam berdarah saat musim hujan.
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM 2. Swadaya, 3. Gotong-royong 	Sering meluapnya air sungai dimusim hujan karena pendangkalan sungai dan rendahnya masyarakat dalam menjaga lingkungan.

1	1. Polindes 2. Bidan desa 3. Lahan Kas Desa	Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa Makamhaji sehingga Pelayanan kurang optimal
2	Perangkat lengkap Pengguna Parkir cukup banyak	Tidak adanya tempat parkir yang representatif di area balai desa Makamhaji
3	1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat 4. Tempat / Sanggar	Kegiatan kesenian di desa Makamhaji kurang diberdayakan.
4	Ada pengurus dan anggota Tersedia Landasan Hukum (Perdes)	Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik
5	1. SDM 2. Tersedianya anggaran	Kondisi fisik Balai Desa Makamhaji sebagian bangunan sudah tua.
6	1. SDM 2. Tersedianya anggaran	Bangunan Balai Desa/Fasilitas sarana dan prasarana sudah tidak representatif perlu direvitalisasi
7	1. SDM 2. Tersedianya anggaran	Usia bangunan Aula Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan
8	1. Pengurus 2. Gedung Swadaya	Karang taruna desa Makamhaji belum diberdayakan dengan baik
9	1. Pemdes 2. Babinsa 3. Lembaga Desa 4. Warga	Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah sosial
10	1. Pengurus 2. Pemdes	Fungsi LPMD berjalan kurang optimal
11	1. Lembaga Desa 2. Pemdes 3. Payung Hukum	Hubungan BPD dengan masyarakat kurang optimal
12	1. Pengurus lengkap Adanya anggaran	Belum maksimalnya peran masing masing pokja dalam kepengurusan PKK Desa

3.3. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok PKK, Kelompok sektoral;dll. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, Visi Desa Makamhaji disusun dan ditetapkan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan anggota/ warga masyarakat desa pada umumnya. Dengan pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan dan Kabupaten. Maka berdasarkan pertimbangan di atas ditetapkanlah Visi Desa Makamhaji yaitu:

**“Melayani Masyarakat Desa Makamhaji Secara Menyeluruh
Demi Terwujudnya Desa Makamhaji Yang Adil, Amanah dan
Transparan“**

4.1.2 Misi

Sebagai penjabaran visi maka juga ditetapkan misi yaitu sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapai visi desa. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat diimplementasikan dalam kegiatan tahunan desa. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Makamhaji sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Makamhaji adalah :

1. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai Tugas pokok dan Fungsi demi Tercapainya Pelayanan yang baik bagi Masyarakat Desa Makamhaji
2. Melaksanakan Koordinasi antar Elemen, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta BPD

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai Kesejahteraan Warga Desa Makamhaji
4. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Makamhaji
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Makamhaji dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Makamhaji dalam berbagai bentuk kegiatan
6. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang jujur, baik, dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
7. Inventarisasi Aset – aset Desa Makamhaji

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam penjabaran Misi maka akan ditidakanjuti dalam sebuah tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi tersebut.

Fungsi dari tujuan dan sasaran adalah menilai sebuah capaian yang konsisten. Arah kebijakan pembangunan desa oleh Pemerintah Desa akan terlihat secara terukur dalam input proses data Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Penjabaran sebagaimana tabel dibawah :

Misi 1 : Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai Tugas pokok dan Fungsi demi Tercapainya Pelayanan yang baik bagi Masyarakat Desa Makamhaji	
	Tujuan 1.1 : Meningkatkan Pelayanan bidang Pemerintahan kepada Masyarakat
	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya penataan administrasi kependudukan
	Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya disiplin aparatur desa dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat
	Sasaran 1.1.3 : Terbangunnya sistem dan mekanisme penyelesaian masalah pemerintahan di tingkat desa
	Tujuan 1.2 : Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga lebih memaksimalkan kemampuan dalam tata kelola pemerintahan
	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya kualitas produk hukum desa yang berlandaskan pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat

	Sasaran 1.2.2: Meningkatnya sistem manajemen pengelolaan asset
	Sasaran 1.2.3: Meningkatnya tertib administrasi dan transparansi keuangan desa
Misi 2 : Melaksanakan Koordinasi antar Elemen, Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
	Tujuan 2.1: Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa
	Sasaran 2.2.1: Terselenggaranya pengkajian keadaan Desa dengan melaksanakan pemetaan masalah dan potensi demi menghasilkan sebuah sketsa Desa yang komperehensif
	Sasaran 2.2.2: Terdeteksinya masalah-masalah yang sering muncul di masyarakat berdasarkan analisa kalender musim
	Sasaran 2.2.3: Terlaksananya kegiatan evaluasi kelemahan serta kekuatan potensi lembaga desa dalam diagram kelembagaan
	Sasaran 2.2.4: Tersusunnya sebuah Profil Desa yang faktual dan akuntabel
Tujuan 2.2 : Perencanaan Pembangunan Desa yang Terintegrasi dalam semangat satu desa satu visi, satu perencanaan untuk semua	
	Sasaran 2.2.1: Terbentuknya jalinan koordinasi serta konsolidasi yang baik antar lembaga-lembaga desa bersama dengan Pemerintah Desa
	Sasaran 2.2.2: Tersusunnya sebuah dokumen perencanaan pembangunan desa yang disusun secara bersama-sama serta digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan semua lembaga yang ada di desa
	Sasaran 2.2.3: Tersusunnya sebuah produk hukum dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di Desa
Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada demi mencapai Kesejahteraan Warga Desa Makamhaji	
	Tujuan 3.1 : Meningkatkan taraf dan kualitas pendidikan masyarakat

	Sasaran 3.1.1 : Tersedianya fasilitas taman bacaan masyarakat dengan media buku dan internet
	Sasaran 3.1.2 : Pendidikan non formal terhadap anak-anak TK-SMP yang dikemas dalam kegiatan belajar sambil bermain yang dikelola oleh sanggar desa
	Sasaran 3.1.3 : Pendidikan non formal terhadap warga masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas
	Tujuan 3.1.4 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung pendidikan masyarakat
Misi 4. Meningkatkan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Desa Makamhaji	
	Tujuan 4.1 : Mempersiapkan desa Makamhaji menuju DESA SIAGA MANDIRI
	Sasaran 4.1.1 : Meningkatkan kapasitas Forum Kesehatan Desa (FKD)
	Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kapasitas kader kesehatan dalam penggunaan alkes serta penanganan dini terhadap gejala penyakit menular
	Sasaran 4.1.3 : Tersedianya layanan cek kesehatan masyarakat secara rutin
	Sasaran 4.1.4 : Melestarikan budidaya tanaman obat keluarga
	Sasaran 4.1.5 : Tersedianya fasilitas pendukung terhadap kesehatan ibu hamil dan balita
	Sasaran 4.1.6 : Bertambahnya Posyandu Lansia
	Tujuan 4.2 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur kesehatan desa yang mendukung kenyamanan serta kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
	Sasaran 4.2.1 : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
	Sasaran 4.2.2 : Terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
Misi 5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Makamhaji dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Makamhaji dalam berbagai bentuk kegiatan	
	Tujuan 5.1 : Meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha industri, jasa dan perdagangan

	Sasaran 5.1.1 : Meningkatkan keterampilan usaha dan berkembangnya usaha rumahan (<i>home industry</i>), usaha mikro, kecil dan menengah serta pariwisata
	Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya usaha jasa dan perdagangan masyarakat
Tujuan 5.2 : Meningkatkan akses permodalan masyarakat	
	Sasaran 5.2.1 : Meningkat dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat
Misi 6. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	
	Tujuan 6.1 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung kenyamanan serta kelancaran transportasi masyarakat
	Sasaran 6.1.1 : Peningkatan kualitas (rehab) jalan poros desa
	Sasaran 6.1.2 : Pembangunan jalan beton sebagai pengganti aspal untuk lebih memudahkan pengerjaan serta perawatan
	Sasaran 6.1.3 : Pembangunan talud jalan sebagai pengaman bahu jalan agar tidak longsor
	Sasaran 6.1.4 : Pelebaran jalan di beberapa ruas yang strategis dalam rangka meningkatkan kenyamanan serta kelancaran
Tujuan 6.2 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung perekonomian desa	
	Sasaran 6.2.1 : Pembangunan saluran irigasi demi meningkatkan produksi pertanian masyarakat
	Sasaran 6.2.2 : Pemeliharaan (rehab) saluran irigasi
	Sasaran 6.2.3 : Pembangunan jalan usaha tani agar lebih mudah dalam pengangkutan hasil panen masyarakat
Tujuan 6.3 : Meningkatkan Fasilitas sarana prasarana infrastruktur desa yang mendukung sarana lingkungan pemukiman	
	Sasaran 6.3.1 : Pemeliharaan (rehab) jalan-jalan pemukiman
	Sasaran 6.3.2 : Pembangunan jalan beton di permukiman sehingga bias dikerjakan sendiri oleh masyarakat serta mudah dalam perawatannya
	Sasaran 6.3.3 : Pembangunan saluran drainase di

		permukiman untuk menciptakan sanitasi lingkungan yang lebih baik
		Sasaran 6.3.4 : Pembangunan instalasi pembuangan air limbah komunal di permukiman yang padat/kumuh
		Sasaran 6.3.5 : Tercapainya program bebas BAB sembarangan dengan kegiatan jambanisasi
		Sasaran 6.3.6 : Pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bagi warga kurang mampu
Misi 7. Inventarisasi Aset – aset Desa Makamhaji		
	Tujuan 7.1 : Validasi aset-aset desa	
		Sasaran 7.1.1 : Terdatannya asset-aset yang dimiliki oleh Desa makamhaji
		Sasaran 7.1.2 : Terpilahnya asset yang produktif maupun yang tidak produktif
	Tujuan 7.2 : Meningkatkan pemanfaatan asset desa yang mangkrak/kurang optimal pengurusannya	
		Sasaran 7.2.1 : Pemanfaatan asset desa untuk kegiatan ekonomi produktif seperti untuk kios desa dll
		Sasaran 7.2.3 : Pemanfaatan asset desa untuk sarana olah raga desa dan rekreasi
	Tujuan 7.3 : Terbentuknya unit usaha BUMDes di bidang layanan di bidang persewaan (renting)	
		Sasaran 7.3.1 : Terbentuknya seksi usaha persewaan gedung pertemuan dan catering
		Sasaran 7.3.2 : Terbentuknya seksi persewaan alat pesta
		Sasaran 7.3.3 : Terbentuknya seksi usaha persewaan meja kursi, tenda dan sound system
		Sasaran 7.3.4 : Terbentuknya seksi usaha minimarket dari dan untuk masyarakat desa

4.2 Kebijakan Pembangunan

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan

oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa. Selanjutnya Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati kegiatan di desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan di desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berdasarkan Skala Prioritas yang telah dikaji .

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a). Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber dari APBDes dan Dana dari Pemerintah.
- Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

b). Arah Pengelolahan Belanja Desa

1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Operasional RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar.

3.2.3 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa meliputi sub bidang kegiatan berikut :

1. Penyelenggaraan belanja, penghasilan tetap , tunjangan dan operasional pemerintah desa;
2. Kependudukan pencatatan sipil
3. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
4. Pertanahan;
5. Program pelayanan dasar pendidikan;
6. Program pelayanan kesehatan;
7. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
8. Kawasan permukiman
9. Kehutanan dan lingkungan hidup;
10. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan;
11. Kebudayaan dan keagamaan;
12. Kepemudaan dan olah raga;
13. Kelembagaan masyarakat;
14. Pertanian dan peternakan;
15. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
16. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
17. Perdagangan dan perindustrian;
18. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

4.2.4 Strategi Pencapaian

a). Strategi

Program Desa Makamhaji dilaksanakan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

b). Menetapkan Desa Makamhaji sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan.

Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada sektor jasa dan perdagangan, usaha ekonomi mikro, menengah yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa

1. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan.
3. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kebersihan dan kesehatan.
5. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius dan kultur budaya setempat.

d). Menetapkan prioritas pengembangan desa.

1. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur pedesaan
2. Pembangunan sarana dan prasarana umum.
3. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi dan budaya.
4. Pembangunan sumber daya manusia.

4.3 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan desa ditentukan berdasarkan Anggaran dan Belanja Desa yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan dengan skala prioritas yang pengelolaannya disesuaikan dengan arah dan petunjuk dari Pemerintah Daerah kabupaten Sukoharjo.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keperpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahunnya pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan dalam penyusunannya dimulai dengan musyawarah desa dan konsultasi publik dan dalam rapat umum BPD untuk penetapannya.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk penyusunan Rencana Pembangunan jangka menengah Desa Tahun 2018-2024 Desa makamhaji Kecamatan kartasura Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 16.267.700 (Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribuh Rupiah), yang meliputi 6 (enam) bidang , yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 35.55 % dari total belanja atau senilai Rp 5.782.700.000;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 43.05 % dari total belanja atau senilai Rp 7.003.000.000;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebesar 7.67 % dari total belanja atau senilai Rp 1.247.000.000;
4. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa sebesar 12.31 % dari total belanja atau senilai Rp 2.002.000.000;
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebesar 1.43 % dari total belanja atau senilai Rp 233.000.000.

4.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa meliputi semua penerimaan keuangan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri dari beberapa sektor pendapatan, antara lain :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD);
- b. Kelompok transfer;
- c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dapat bersifat umum dan khusus;
- d. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan paling sedikit 30 %tiga puluh persen);
- e. Kelompok pendapatan lain-lain.

4.3.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

4.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RPJMDes Tahun 2018 ini. Pemerintah Desa Makamhaji belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan meliputi :

1. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud, terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana diatas, mencakup :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa.

BAB V

PENUTUP

Perencanaan pembangunan desa sebagai sebuah proses yang senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang setiap tahun. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode enam tahun , dimana memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDDesa).

Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi diperlukan pengukuran kinerja yang didukung oleh tersedianya data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan serta indikator sasaran yang realitas dan akuntabel.

Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan yang terjadi guna bahan evaluasi dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan dan kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

Lampiran II.

PERATURAN DESA MAKAMHAJI NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2018-2024

RPJM DESA
TAHUN : 2018-2024

DESA : MAKAMHAJI
KECAMATAN : KARTASURA
KABUPATEN : SUKOHARJO
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN																	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Makamhaji	1 org	Meningkatkan Kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	216.000.000	ADD	V			
			2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Makamhaji	12 org	Meningkatkan Kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	1.447.200.000	ADD	V			
			3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Makamhaji	12 org	Meningkatkan Kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	60.000.000	ADD	V			
			4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Makamhaji	12 org	Meningkatkan Ketertipan dan Pelayanan	V	V	V	V	V	V	870.000.000	ADD	V			
			5 Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Makamhaji	9 org	Memberdayakan	V	V	V	V	V	V	240.000.000	ADD	V			
			6 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam	Desa Makamhaji	9 org	Fasilitas Operasional	V	V	V	V	V	V	102.000.000	ADD	V			
			7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Makamhaji	6 th	Memberdayakan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	900.000.000	ADD	V			
			8 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Makamhaji	12 orang	Meningkatkan Kesejahteraan	V	V	V	V	V	V	720.000.000	ADD/PAD	V			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		Sub Bidang Sarana dan Prasarana B Pemerintahan Desa																
		1	Penyediaan sarana perkantoran/pemerintahan	Desa Makamhaji	6 th	Memberdayakan Masyarakat		V	V	V	V	V	V	180.000.000	ADD	V		
		2	Pemeliharaan gedung/prasarana kantor	Desa Makamhaji	6 th	Memberdayakan Masyarakat		V	V	V	V	V	V	120.000.000	ADD	V		
		3	Pembangunan/rehabilitasi gedung /prasarana kantor Desa	Desa Makamhaji	6 th	Memberdayakan Masyarakat		V	V	V	V	V	V	100.000.000	ADD	V		
		Sub Bidang Administrasi C Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan																
		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dll)	Desa Makamhaji	1 pkt	Meningkatkan Ketertipan dan Pelayanan		V	V	V	V	V	V	45.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
		2	Penyusunan/Pendataan/Pe mutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Makamhaji	1 pkt	Pemberdayaan SDA dan SDM		V	V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Makamhaji	1 pkt	Ketertipan dan Pelayanan		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Makamhaji	1 pkt	Meningkatkan Ketertipan Pelayanan		V	V	V	V	V	V	22.500.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Makamhaji	1 keg	Pelayanan Sosial		V		V		V		15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
		6	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*	Desa Makamhaji	1 keg	Ketertipan dan Pelayanan		V	V	V	V	V	V	12.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, D Keuangan dan Pelaporan																
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Makamhaji	1 pkt	Tertip Administrasi		V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
		2	Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan)	Desa Makamhaji	6 th	Tertip Administrasi		V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RJMDes/RKPDDes,dll)	Desa Makamhaji	1 pkt	Tertip Administrasi		V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
					Desa Makamhaji	1 pkt	Tertip Administrasi	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Tertip Administrasi	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
					Desa Makamhaji	1pkt	Tertip Administrasi	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Tertip Administrasi	V	V	V	V	V	V	9.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Pemdes dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Pemdes dan Masyarakat		V	V	V	V	V	20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Pemdes dan Masyarakat	V	V	V	V	V	V	165.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
					Desa Makamhaji	1 pkt	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
		D	Sub Bidang Pertanian		Desa Makamhaji	1 Pkt	Pemerintah Desa	V	V	V		V	V	12.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamhaji	1 Pkt	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamhaji	1 Pkt	Pemerintah Desa	V		V		V	V	21.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamhaji	1 Pkt	Pemerintah Desa	V	V	V	V	V	V	5.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
							Jumlah Per Bidang I						5.782.700.000					
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	A	Sub Bidang Pendidikan		Desa Makamhaji	1 Pkt	Terselenggaranya pendidikan PAUD, TK, TPQ	V	V	V	V	V	V	72.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Terseleenggaranya pendidikan PAUD, TK, TPQ	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan SDM	V	V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan SDM			V	V	V	V	20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan Proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	150.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan Proses belajar mengajar	V	V	V	V	V	V	300.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			7	Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan SDM			V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			8	Pengadaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku bacaan, Honorarium untuk Penjaga Perpustakaan)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan SDM	V	V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan SDM	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Makamhaji	1 Pkt	GAKIN	V	V	V	V	V	V	36.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			11	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	Desa Makamhaji	1 Pkt		V	V	V	V	V	V	20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
		B Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan Kesehatan)	Desa Makamhaji	1 Pkt	GAKIN	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Kesehatan	V	V	V	V	V	V	120.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V			
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat		V	V	V	V	V	12.000.000	PAD/APBD PROV/APBD KAB	V			
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
				5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa Makamhaji	1 Pkt			V		V		V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Kesehatan Balita	V	V	V	V	V	V	12.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Makamhaji	1 Pkt		V	V	V	V	V	V	12.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Makamhaji	1 Pkt	Kesehatan Balita	V	V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Pelayanan	V	V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				10	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Pelayanan	V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBD PROV/APBD KAB/PBH			
			Sub Bidang C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Makamhaji	2000 m'	Melancarkan lalu lintas antar Desa	V	V	V	V	V	V	700.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Peremukiman/Gang	Desa Makamhaji	2000 m'	Sarana Aktifitas Masyarakat	V	V	V	V	V	V	700.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Makamhaji	3000 m	Sarana Aktifitas Masyarakat	V	V	V	V	V	V	750.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA			
				6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasvarakatan	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan Pelayanan	V	V	V	V	V	V	250.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	Desa Makamhaji	1 Pkt	Pemberdayaan Adat	V	V	V	V	V	V	100.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA	V		
				8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Makamhaji	1000 m'	Melancarkan lalu lintas antar Desa	V	V	V	V	V	V	350.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA	V		
				9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Desa Makamhaji	4000 m'	Melancarkan lalu lintas antar Desa	V	V	V	V	V	V	1.400.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB			
				12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Terpeliharanya infrastruktur desa.	V	V	V	V	V	V	200.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA	V		
				13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasvarakatan	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Pelayanan dan PAD	V	V	V	V	V	V	100.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				14	Pembangunan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Sosbud		V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA	V		
				15	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Keamanan Batas Wilayah		V		V		V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt	Tertip Admins.	V	V	V	V	V	V	12.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Keamanan Batas Wilayah	V	V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				19	Desa Makamhaji	1 Pkt	Pemdes	V	V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH			
		Sub Bidang D Permukiman		1	Desa Makamhaji	30 Unit	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat.	V	V	V	V	V	V	180.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				5	Desa Makamhaji	20 Lok	Bersih dan sehat	V	V	V	V	V	V	300.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				7	Desa Makamhaji	1 Pkt	Bersih dan sehat	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				8	Desa Makamhaji	1 Pkt	Bersih dan sehat	V	V	V		V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				9	Desa Makamhaji	1 Pkt	Pendidikan Anak	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				10	Desa Makamhaji	1 Pkt	Sumber Air bersih		V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				15	Desa Makamhaji	23 Unit	Kebersihan lingkungan	V	V	V	V	V	V	200.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				16	Desa Makamhaji	1 Pkt	Kebersihan lingkungan	V	V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				17	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat		V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				18	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
		Sub Bidang E Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1	Desa Makamhaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				2	Desa Makamhaji	1 Pkt	Terjaganya lingkungan hidup.	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				3	Desa Makamhaji	1 Pkt	Terjaganya lingkungan hidup.	V	V	V	V	V	V	10.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
				4	Desa Makamhaji	1 Pkt	Terjaganya lingkungan hidup.	V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		
		Sub Bidang F Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		6	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PPH/SUMBA	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Tersedianya sarana informasi untuk masyarakat	V	V	V	V	V	V	18.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	8 Titik		V	V	V	V	V	V	20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt		V	V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
	G Sub Bidang Pariwisata	Bidang			Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan PAD		V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V	20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V	5.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
							Jumlah Per Bidang II						7.003.000.000					
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan	A Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan			Desa Makamahj i	1 Pkt	Menciptakan Keamanan dan ketertiban lingkungan.			V	V	V	V	40.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan Keamanan	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan Keamanan		V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan Keamanan		V	V	V	V	V	10.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Peningkatan Keamanan	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Memupuk Kesadaran	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt	Memupuk Kesadaran		V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
		B Sub Bidang Kebudayaan dan			Desa Makamahj i	1 Pkt		V	V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
					Desa Makamahj i	1 Pkt			V	V	V	V	V	10.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Menjaga kelestarian seni budaya		V	V	V	V	V	V	90.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	Desa Makamhaji	1 Pkt				V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
			5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt				V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
			6 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
		Sub Bidang C Kepemudaan dan Olah Raga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas dan potensi pemuda.		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
			2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK	V		
			3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	300.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			6 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			7 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*	Desa Makamhaji	1 Pkt			V	V	V	V	V	V	5.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
		Sub Bidang D Kelembagaan Masyarakat	1 Pembinaan Lembaga Adat	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Kapasitas dan fungsi lembaga.			V	V	V			30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Makamhaji	1 Pkt		V	V	V	V	V	V			30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			3 Pembinaan PKK	Desa Makamhaji	1 Pkt		V	V	V	V	V	V			180.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Makamhaji	1 Pkt		V	V	V	V	V	V			30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			5 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*	Desa Makamhaji	1 Pkt		V	V	V	V	V	V			6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
							Jumlah Per Bidang III						1.247.000.000						
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan																	
		B	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan produksi tanaman.	V	V	V	V	V	V		10.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			2 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan produksi ternak.	V	V	V	V	V	V		30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Makamhaji	1 Pkt	meningkatkan hasil tanaman pangan.	V	V	V	V	V	V		30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			4 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Makamhaji	1 Pkt	meningkatkan hasil tanaman pangan.		V	V	V	V	V		100.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			5 Pelatihan/Bimtek/Pengertian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Desa Makamhaji	1 Pkt	meningkatkan hasil tanaman pangan dan ternak		V	V	V	V	V		6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas kepala desa.	V	V	V	V	V	V		30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas perangkat desa.		V	V	V	V	V	V	150.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas anggota BPD.		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan kapasitas aparatur desa.		V	V	V	V	V	V	5.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan		V	V	V	V	V	V	24.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Terpenuhinya hak perlindungan anak.			V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Terpenuhinya hak disabilitas.			V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD			V	V	V	V	V	15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD		V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD		V	V	V	V	V	V	200.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB /PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
		Sub Bidang E Perdagangan dan Perindustrian	7	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V	100.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			2	Peningkatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pasar Desa/Kios milik Desa **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan PAD	V	V	V	V	V	V	1.000.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB	V			
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan UMKM,PKH,PKK	V	V	V	V	V	V	50.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Usaha/ Industri	V	V	V	V	V	V	30.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			5	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	Desa Makamhaji	1 Pkt	Peningkatan Usaha/ Industri	V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
							Jumlah Per Bidang IV						2.002.000.000						
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	Sub Bidang A Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehknik Pengamanan Korban bencana *	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat		V	V	V	V		20.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V			
			3	lain-lain kegiatan sub bidang Penaggulangan Bencana*	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
			Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat			V	V	V	V		15.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V		6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
		C	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V		60.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
				Desa Makamhaji	1 Pkt	Masyarakat	V	V	V	V	V	V		6.000.000	PAD/APBN/APBD PROV/APBD KAB/PBH/SUMBA NGAN PIHAK KETIGA	V		
Jumlah Per Bidang V														233.000.000				
Jumlah Per Bidang I s/d. V														16.267.700.000				

Makamhaji, 26 Maret 2019

KEPALA DESA MAKAMHAJI

ttd

AGUS PURWANTO